



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017  
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 55);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya disediakan bagi pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara beserta perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hancurnya rumah negara atau kegiatan renovasi rumah negara, maka bagi yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Penetapan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Pemerintah Daerah atau penilai (appraisal) yang bersertifikat dan independen dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Ketua sebesar Rp18.600.000,00/orang/bulan;
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp16.200.000,00/orang/bulan; dan
  - c. Anggota sebesar Rp14.800.000,00/orang/bulan.

2. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Penetapan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Pemerintah Daerah atau penilai (appraisal) yang bersertifikat dan independen dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Ketua sebesar Rp16.500.000,00/orang/bulan;
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp15.000.000,00/orang/bulan; dan
  - c. Anggota sebesar Rp13.500.000,00/orang/bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 13 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005